



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, bertempat tanggal lahir Labu, 12 Juni 1971, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, Tempat Tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, bertempat tanggal lahir Labu, 02 September 1969, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya gugatannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal 20 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 30 Maret 1988 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah ayah kandung, dengan mas kawin Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan tersebut;

1. Anak I, wanita yang berumur 28 tahun;
2. Anak II, wanita yang berumur 27;
3. Anak III, umur 17 tahun;

Yang saat ini telah memiliki Rumah Tangga Masing-masing;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 Tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering mengungkapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *Babi, Anjing, Bangsat, gi la k nek nyari laki lain*(babi, anjing, bangsat, pergi lah kamu mencari laki-laki lain);
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, berbicara kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat, di saat orang Tua Penggugat sakit, Tergugat mengatakan orang tua kamu, Manja dan bertingkah ke kanak-kanakan;
 - c. Tergugat memiliki orang ke-3 (wanita idaman Lain);
 - d. Tergugat mengusir Penggugat dan mengatakan *gi la k dari rumah ku ni, dak usah mawak barang apa pun, sehelai baju yang k pakai bai k bawak* (pergi kamu dari rumah, tidak usah membawa apapun, baju yang kamu gunakan saja yang boleh kamu bawa);
 - e. Di saat terjadinya cek-cok dan pekelahian, Tergugat selalu berlaku kasar serta pernah membenturkan kepala Tergugat di dinding beton rumah, hingga di bawa ke rumah sakit;

Hal 2 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin di antara Tergugat dan Penggugat setelah perpisahan terjadi di November 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa pada November 2016 Terjadi cekcok mulut di antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat Cemburu di saat Penggugat sedang bekerja (berwirausaha dagang pakaian), menuduh Penggugat Selingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas, di saat terjadinya cekcok Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat di usir dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat selama ini;
7. Bahwa setelah Penggugat di usir oleh Tergugat, Penggugat Tinggal di Rumah anak di Kabupaten Bangka, Sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, tanggal 5 April 1988, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
- Bahwa, setelah saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bangka sampai berpisah;

Hal 4 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tidak harmonis karena saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, Tergugat pemaarah dan kasar serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat diusir oleh Tergugat yang hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bangka sampai berpisah;

Hal 5 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tidak harmonis karena saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, Tergugat pemaarah dan kasar serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2016, karena tanpa sebab yang jelas Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laiki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat diusir oleh Tergugat yang hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dali-dalil gugatannya dan karenanya mohon agar

Hal 6 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun

Hal 7 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, pemarah dan kasar serta mempunyai wanita idaman lain dan puncak pertengkaran sejak bulan november 2016 yang lalu diarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain dan semenjak itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada iktikad kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri meskipun ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sifat Tergugat yang cemburu buta, pemarah dan kasar serta mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, kedua belah pihak tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lebih lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi

Hal 8 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 9 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hlm.Puts.No.0218/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)